



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
No. 153/Pdt.G/2020/PN.Plg.

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara gugatan pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HALIM DJAELANI, S.E., M.M.

Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 1 Mei 1957, Umur : 63 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Direktur Utama P.T. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Catur Mas Plg, Alamat : Jalan Kapten Anwar Sastro nomor 1667, RT. 026, RW. 009, Kel. Sei Pangeran, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang.

Dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya : SALIM GUNAWAN, S.H., M.H. dan AHMAD HASSAN, S.H. sebagai Advokat/Penasehat Hukum/Pengacara dari Kantor Hukum ADVOKAT SALIM GUNAWAN, S.H., M.H. dan REKAN yang beralamat di Jl. Residen Abdul Rozak Ruko 36 B No. 2, Kel. 8 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sum-Sel. Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Agustus 2020.

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT.**

MELAWAN :

1. IRVANTO.

Tempat dan tanggal lahir di Metro, 16-Januari-1975, WNI, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat **Dahulu** Jalan Naskah II, RT.015, RW. 013, Desa/Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang.

Alamat **Sekarang** : **TIDAK DIKETAHUI**

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT.**

2. SRI DESTI.

Tempat dan tanggal lahir di Tana Abang, 1-Desember-1976, WNI, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat **Dahulu** Jalan Naskah II, RT. 015, RW. 013, Desa/Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang.

Alamat **Sekarang** : **TIDAK DIKETAHUI**

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT.**

Putusan nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Plb Halaman 1 dari 20



Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca seluruh surat – surat dalam berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dengan surat gugatan tanggal 10 Agustus 2020 dalam daftar perkara Nomor : 153/Pdt.G/2020/PN.Plg.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan hari persidangan yang pertama kali yaitu hari Selasa, tanggal 15 September 2020. Akan tetapi dalam beberapa kali panggilan sidang yang dilaksanakan melalui panggilan umum, ternyata Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk hadir mewakili kepentingannya, sehingga upaya perdamaian sebagai pilihan mengakhiri perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBG dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Menimbang, selanjutnya oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa kehadiran para Tergugat lalu persidangan dimulai dengan membacakan surat gugatan yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat telah mengajukan pinjaman dana untuk keperluan modal usaha kepada Penggugat berdasarkan surat Perjanjian Membuka Kredit (PMK) P.T. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Catur Mas Palembang dengan Perjanjian Kredit Nomor : 01087/KR/BPR-CM/2018 – A/C : 4-00734-5 pada tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di depan Notaris Raden Ayu Irene Helmi Fansyuri, SH.,M.H.,M.Kn., sebagai Pengakuan Hutang dengan Nomor : 6.- pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018 Pukul 14.25.
2. Bahwa Tergugat pada saat mengajukan Pinjaman Dana tersebut untuk keperluan tambahan modal usaha kepada Penggugat dan selanjutnya Turut Tergugat sebagai istri dari Tergugat ikut serta bahkan mengetahui dan ikut menandatangani pengajuan pinjaman dana tersebut

Putusan nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Plb Halaman 2 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan surat Perjanjian Membuka Kredit (PMK) P.T. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Catur Mas Palembang dengan Perjanjian Kredit Nomor : 01087/KR/BPR-CM/2018 – A/C : 4-00734-5 pada tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun dengan bunga 10% (sepuluh persen) flat per tahun. Provisi kredit sebesar 1%, administrasi kredit Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan denda keterlambatan 0,3% per hari.
3. Bahwa Penggugat memberi pinjaman uang atau fasilitas kredit kepada Tergugat sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) dalam bentuk fasilitas kredit modal kerja berjangka tidak termasuk bunga, provisi dan biaya-biaya lainnya sesuai dengan surat Perjanjian Kredit Nomor : 01087/KR/BPR-CM/18 – A/C : 4-00734-5 pada tanggal 13 Agustus 2018.
 4. Bahwa sehubungan dengan diterimanya fasilitas kredit oleh Tergugat tersebut, maka Tergugat diwajibkan untuk membayar uang pinjaman berikut bunga 10 % (sepuluh persen) per tahun, yang mana bunga tersebut dihitung dari saldo pinjaman dari bulan ke bulan sesuai dengan sisa pokok hutang Tergugat sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor : 01087/KR/BPR-CM/18 – A/C : 4-00734-5 pada tanggal 13 Agustus 2018, yang mana tertuang di dalam ketentuan pasal 3 Perjanjian Membuka Kredit (PMK) Nomor : 01087/KR/BPR-CM/18 – A/C : 4-00734-5.
 5. Bahwa Tergugat di dalam mengajukan pinjaman dana untuk keperluan modal usaha kepada Penggugat berdasarkan surat Perjanjian Kredit Nomor : 01087/KR/BPR-CM/18 – A/C : 4-00734-5 pada tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) RA. Irene H. Fansyuri, S.H.,M.H.,M.Kn., sebagai Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dengan Nomor : 09/2018 tanggal 20 September 2018 hari Kamis. Tergugat telah memberikan jaminan 1 (satu) bidang hak atas tanah Hak Milik Nomor : 10094/Kenten, dengan Surat Ukur tanggal 15 Januari 2013 Nomor : 640/Kenten/2013, seluas 112 m² (seratus dua belas meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 04.14.10.06.06379, atas nama IRVANTO, yang tanah tersebut terletak di :
 - Provinsi : Sumatera Selatan
 - Kabupaten/Kota : Banyuasin
 - Kecamatan : Talang Kelapa
 - Desa/Kelurahan : Kenten

Putusan nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Plb Halaman 3 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat di dalam memberikan jaminan tersebut berupa Sertifikat Hak Milik dan di atasnya berdiri bangunan ruko permanen kepada P.T. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Catur Mas Palembang dengan Perjanjian Kredit Nomor : 01087/KR/BPR-CM/18 – A/C : 4-00734-5 pada tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) sudah mendapat persetujuan dari Penggugat dan Turut Tergugat yang ditanda tangani di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) RA. Irene H. Fansyuri, S.H.,M.H.,M.Kn., sebagai Akta Pemberian Hak Tanggungan dengan Nomor : 09/2018 tanggal 20 September 2018.
7. Bahwa Penggugat membantu meringankan beban Tergugat dengan memperpanjang waktu pembayaran yang dijanjikan Tergugat melalui kunjungan ke rumah Tergugat dengan harapan Tergugat bisa menyelesaikan pokok hutang dengan Penggugat.
8. Bahwa setelah perpanjangan Perjanjian Kredit tersebut Tergugat bukannya menyelesaikan pokok hutang yang ada pada Penggugat, malahan tidak adanya pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat dengan alasan tidak sanggup lagi membayar hutang kepada Penggugat karena bisnisnya di bidang usaha sembako mengalami kerugian dan tidak dapat lagi menyelesaikan pokok hutang Tergugat kepada Penggugat.
9. Bahwa Penggugat sudah melakukan pendekatan sekaligus memberi Surat Teguran Bank No. 001 tanggal 16 Januari 2019, Surat Peringatan I & II No. 001 tanggal 15 Maret 2019, Surat Peringatan III No. 001 tanggal 20 Mei 2019 dan Surat Peringatan Terakhir No. 001 tanggal 1 Juli 2019 dengan Tergugat bahkan ketemu langsung dengan Turut Tergugat (istri Tergugat) namun jawaban dari Tergugat hanya janji-janji saja hingga sekarang tidak ada penyelesaian hutang yang ada dengan Penggugat.
10. Bahwa ternyata setelah jangka waktu pengembalian dana tiba Tergugat tetap tidak sanggup melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat untuk mengembalikan/membayar lunas uang sebesar Rp. 749.416.668,- (Tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) tersebut berikut tunggakan bunga dan tunggakan denda, walaupun Penggugat secara lisan telah berulang kali melakukan penagihan dan tegoran/peringatan kepada Tergugat agar dapat segera melaksanakan kewajibannya tersebut namun hingga sekarang belum juga dapat menyelesaikan tunggakan pokok hutang tersebut kepada Penggugat.

Putusan nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Plb Halaman 4 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan demikian seluruh kewajiban yang harus dikembalikan/dibayar lunas oleh Tergugat dan Turut Tergugat kepada Penggugat sampai dengan akhir Oktober 2019 adalah sebagai berikut :
- Kewajiban pembayaran Pokok Hutang
Sampai dengan Maret 2020 sebesar : Rp. 586.666.668,-
 - Kewajiban Tunggalan Bunga 10% per tahun
Terhitung sejak bulan Januari 2019 s/d Maret 2020
15 bulan x 10% (Flat) : Rp. 75.000.000,-
 - Kewajiban pembayaran Tunggalan Denda
Bulan September 2018 s/d Maret 2020 : Rp. 87.750.000,-
Total Kewajiban yang harus dibayar : Rp. 749.416.668,-
(Tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah)
12. Bahwa dengan demikian jumlah kewajiban (Pokok + Tunggalan Bunga + Tunggalan Denda) yang harus dikembalikan/dibayar lunas oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 749.416.668,- (Tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).
13. Bahwa ternyata setelah jangka waktu pengembalian dana berakhir pada akhir Oktober 2019, Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat untuk mengembalikan/membayar lunas uang sebesar Rp. 749.416.668,- (Tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) tersebut, walaupun Penggugat secara lisan berupa kunjungan ke rumah Tergugat bahkan telah berulang kali melakukan penagihan dan tegoran/peringatan kepada Tergugat dan Turut Tergugat agar dapat segera melaksanakan kewajibannya tersebut, namun belum juga adanya penyelesaian hingga gugatan ini dimajukan ke Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus ini.
14. Bahwa sikap dan tindakan Tergugat dan Turut Tergugat yang tidak mau melaksanakan kewajibannya mengembalikan/membayar lunas uang sebesar Rp. 749.416.668,- (Tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah), maka secara hukum masuk kategori perbuatan ingkar janji (wanprestasi).
15. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya, walaupun telah dilakukan somasi (teguran) oleh Penggugat, yang mana membuktikan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah lalai atau wanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1238 KUHPerdara, yang berbunyi sebagai berikut :

Putusan nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Plb Halaman 5 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

16. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, maka telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka menurut hukum Penggugat berhak menuntut Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar ganti kerugian, bunga dan lainnya –

vide pasal 1243 KUHPerdara, yaitu sebagai berikut :

- Kewajiban pembayaran Pokok Hutang
Sampai dengan Maret 2020 sebesar : Rp. 586.666.668,-
- Kewajiban Tunggalan Bunga 10% per tahun
Terhitung sejak bulan Januari 2019 s/d Maret 2020
15 bulan x 10% (Flat) : Rp. 75.000.000,-
- Kewajiban pembayaran Tunggalan Denda
Bulan September 2018 s/d Maret 2020 : Rp. 87.750.000,-
Total Kewajiban yang harus dibayar : Rp. 749.416.668,-
(Tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam
belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah)

17. Bahwa dengan demikian seluruh kerugian yang Penggugat derita akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah sebesar : Rp. 586.666.668,- + Rp. 75.000.000,- + Rp. 87.750.000,- = Rp. 749.416.668,- (Tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).

18. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2018 sudah mengajukan surat pernyataan pengosongan/penyerahan tanah beserta bangunan kepada P.T. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Catur Mas Palembang berupa tanah berikut rumah di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama IRVANTO nomor : 10094/Kenten, dengan Surat Ukur tanggal 15 Januari 2013 nomor : 640/Kenten/2013, seluas 112 m² (seratus dua belas meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 04.14.10.06k..06379, atas nama IRVANTO yang tanah tersebut terletak di :

- Provinsi : Sumatera Selatan
- Kabupaten/Kota : Banyuasin
- Kecamatan : Talang Kelapa
- Desa/Kelurahan : Kenten

"Apabila suatu ketika dikarenakan sesuatu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan (termasuk di dalamnya) kredit tersebut dikategorikan macet dan atas permintaan pertama dari pihak Bank untuk menyelesaikan fasilitas kredit tersebut dan kami tidak dapat melunasinya. Maka kami dengan ikhlas dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun bersedia

Putusan nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Plb Halaman 6 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu-waktu mengosongkan dan menyerahkan tanah beserta bangunan di atasnya tersebut dalam keadaan baik kepada Bank tanpa mengajukan tuntutan dan / atau ganti rugi dalam bentuk apapun dari manapun termasuk kepada pihak Bank".

19. Bahwa guna menjamin gugatan Penggugat agar nantinya tidak sia-sia belaka (*illusoir*) di kemudian hari karena adanya itikad tidak baik dari Tergugat serta dikuatirkan selama proses perkara ini berlangsung, Tergugat akan memindahtangankan/ mengalihkan jaminan yang diberikan kepada Penggugat, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus agar kiranya berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap jaminan Tergugat tersebut.
20. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka oleh karena itu cukup alasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*).
21. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit pihak Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang sah dan umum, pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, maka oleh karena itu secara dan menurut hukum Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini.

Berdasarkan uraian peristiwa, fakta dan dalil-dalil di atas, maka dengan hormat Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1 A Khusus melalui Yang Terhormat Majelis Hakim yang memimpin perkara ini agar berkenan kiranya untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum, bahwa Tergugat pada saat mengajukan pinjaman dana untuk keperluan modal usaha kepada Penggugat selanjutnya Turut Tergugat selaku istri dari Tergugat ikut serta bahkan mengetahui dan ikut tanda tangan pengajuan pinjaman dana tersebut berdasarkan surat Perjanjian Membuka Kredit (PMK) P.T. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Catur Mas Palembang dengan Perjanjian Kredit Nomor : 01087/KR/BPR-CM/2018 – A/C : 4-00734-5 tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah)

Putusan nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Plb Halaman 7 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Akta Pengakuan Hutang Nomor : 6,- tanggal 13 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Raden Ayu Irene Helmi Fansyuri, S.H.,M.H.,M.Kn., adalah sah dan mengikat.

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) berupa jaminan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 01087/KR/BPR-CM/2018 – A/C : 4-00734-5 tanggal 13 Agustus 2018, berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan ruko permanen dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 10094/Kenten dengan Surat Ukur tanggal 15 Januari 2013 Nomor : 640/Kenten/2013, seluas 112 m² (seratus dua belas meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.14.10.06.06379 yang tercatat atas nama Tergugat (IRVANTO) yang berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 9/2018 tanggal 20 September 2018 di buat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) RA. Irene H Fansyuri, S.H.,M.H.,M.Kn., terletak di :
 - Provinsi : Sumatera Selatan
 - Kabupaten/Kota : Banyuasin
 - Kecamatan : Talang Kelapa
 - Desa/Kelurahan : Kenten
4. Menyatakan demi hukum, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat.
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus lunas sejumlah uang yang merupakan hutang Tergugat dan Turut Tergugat kepada Penggugat yang seluruhnya sebesar Rp. 749.416.668,- (Tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) dengan perincian :
 - Kewajiban pembayaran Pokok Hutang Sampai dengan Maret 2020 sebesar : Rp. 586.666.668,-
 - Kewajiban Tunggakan Bunga 10% per tahun Terhitung sejak bulan Januari 2019 s/d Maret 2020 15 bulan x 10% (Flat) : Rp. 75.000.000,-
 - Kewajiban pembayaran Tunggakan Denda Bulan September 2018 s/d Maret 2020 : Rp. 87.750.000,-Total Kewajiban yang harus dibayar : Rp. 749.416.668,-
Terbilang : (Tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah)
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Putusan nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Plb Halaman 8 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau ; Apabila Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1 A Khusus melalui Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, selanjutnya Penggugat menyerahkan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut :

- P – 1 : Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-57312.AH.01.01. Tahun 2011 Tentang Pengesahan badan Hukum Perseroan Tanggal 23 November 2011.
- P – 2 : Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Catur Mas Nomor : 30 yang dibuat dihadapan Ahmad Zainudin SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor pada tanggal 29 September 2011.
- P – 3 : Fotocopy Perjanjian Membuka Kredit (PMK) yang dibuat di bawah tangan Nomor : 01087/KR/BPR-CM/18 tanggal 13 Agustus 2018.
- P – 4 : Fotocopy Akta Pengakuan Hutang (APH) Nomor : 6 tanggal 13 Agustus 2018 dibuat di hadapan Notaris & PPAT RA Irene H Fansyuri, SH., M.Kn.
- P – 5 : Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 9 tanggal 20 September 2018, dibuat di hadapan Notaris – PPAT RA Irene H Fansyuri, SH., M.Kn.
- P – 6 : Fotocopy Buku Tanah Bersertifikat Hak Milik Nomor : 10094/Kenten dengan Surat Ukur tanggal 15 Januari 2013, Nomor 640/Kenten/2013, seluas 112 m² (Seratus dua belas meter persegi).
- P – 7 : Fotocopy Surat Kuasa Penyerahan yang dibuat di bawah tangan tanggal 13 Agustus 2018 oleh Irvanto dan Sri Desti.
- P – 8 : Fotocopy Surat Teguran tanggal 16 Januari 2019.
- P – 9 : Fotocopy Surat Peringatan I & II tanggal 15 Maret 2019.
- P – 10 : Fotocopy Peringatan III (Ketiga) tanggal 20 Mei 2019.
- P – 11 : Fotocopy Peringatan Terakhir tanggal 1 Juli 2019.
- P – 12 : Fotocopy Rincian Tunggakan Kredit Macet TERGUGAT terhitung dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Maret 2020.

Menimbang, seluruh bukti surat Penggugat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan sudah diperiksa dan telah sesuai dengan surat asli yang diperlihatkan di persidangan.

Putusan nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Plb Halaman 9 dari 20



Menimbang, selain bukti surat, Penggugat mengajukan saksi – saksinya dan keterangannya telah didengar di depan persidangan sebagai berikut :

1. **DEWI DURGANDINI, S.H.**, di persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Nilai pinjaman Tergugat sejumlah Rp. 600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah);
 - Jangka waktu pembayarannya 15 Tahun;
 - Pinjaman akah berakhir tahun 2023;
 - Tunggakan kredit Tergugat sudah sejak Januari 2019 sampai dengan sekarang.
 - Penggugat adalah Pimpinan PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT CATUR MAS dimana tempat saksi bekerja;
 - Jabatan Penggugat di PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT CATUR MAS sebagai direktur utama;
 - Sejak Januari 2020 Tergugat tidak lagi membayar angsurannya.
 - Benar Tergugat pernah datang ke PT.BPR Catur Mas Palembang;
 - Benar Tergugat ada meminjam uang di PT.BPR Catur Mas;
 - Tergugat tidak lancar dalam membayar kreditnya;
 - Benar bila Tergugat sejak Januari 2020 tidak membayar kreditnya maka menurut sistim kami Tergugat sudah dikatakan mengalami kredit macet;
 - Benar Tergugat tidak membayar pinjamannya sejak bulan Januari 2020;
 - Upaya yang dilakukan Penggugat PT.BPR Catur Mas terhadap kredit macet Tergugat adalah menghubungi Via telpon kepada Tergugat, datang langsung ke rumah Tergugat, Membuat SP.3 dan Peringatan Terakhir.
 - Tergugat sejak bulan Januari 2020 tidak lagi membayar hutangnya kepada PT.BPR Catur Mas;
2. **NORA AFIYANI**, di persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Tergugat Nilai pinjamannya sejumlah Rp. 600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah);
 - Jangka waktu pembayaran 15 Tahun;
 - Pinjaman akah berakhir tahun 2023;
 - Tunggakan Tergugat sejak Januari 2019 sampai dengan sekarang;
 - Penggugat adalah Pimpinan PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT CATUR MAS dimana tempat saksi bekerja;
 - Jabatan Penggugat sebagai direktur utama;

Putusan nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Plb Halaman 10 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat menunggak angsuran sejak bulan Januari 2020;
- Tergugat tidak pernah membayar lagi.
- Benar Tergugat pernah datang ke PT.BPR Catur Mas Palembang;
- Benar Tergugat ada pinjaman di PT.BPR Catur Mas;
- Tergugat tidak lancar dalam membayar kreditnya;
- Benar Tergugat mengalami kredit macet;
- Benar Tergugat tidak membayar pinjamannya sejak bulan Januari 2020;
- Upaya yang dilakukan oleh PT.BPR Catur Mas yaitu menghubungi Via telpon kepada tergugat, datang langsung ke rumah Tergugat, membuat SP.3 dan Peringatan Terakhir;
- Tergugat sejak bulan Januari 2020 tidak lagi membayar hutangnya kepada PT.BPR Catur Mas;

Menimbang, karena tidak ada lagi satu dan lain hal diajukan Penggugat maka pemeriksaan perkara sudah selesai, selanjutnya dengan memperhatikan keadaan bahwa sampai saat ini Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan hal itu tercatat dalam Berita Acara Sidang, Majelis Hakim selanjutnya akan memberikan pertimbangan dan keputusan diluar hadirnya para Tergugat.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat merupakan nasabah Penggugat yang pernah mengajukan pinjaman dana untuk keperluan modal usaha dan Turut Tergugat sebagai istri dari Tergugat ikut serta bahkan mengetahui dan ikut menandatangani pengajuan pinjaman dana tersebut berdasarkan surat Perjanjian Membuka Kredit (PMK) P.T. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Catur Mas Palembang dengan Perjanjian Kredit Nomor : 01087/KR/BPR-CM/2018 – A/C : 4-00734-5 pada tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun dengan bunga 10% (sepuluh persen) flat per tahun yang ditanda tangani di depan Notaris Raden Ayu Irene Helmi Fansyuri, SH.,M.H.,M.Kn., dan dibuatkan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 6 tanggal 13 Agustus 2018.

Menimbang selanjutnya, Tergugat melakukan pinjaman kredit tersebut disertai dengan jaminan 1 (satu) bidang hak atas tanah Hak Milik Nomor : 10094/Kenten, dengan Surat Ukur tanggal 15 Januari 2013 Nomor :

Putusan nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Plb Halaman 11 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

640/Kenten/2013, seluas 112 m² (seratus dua belas meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 04.14.10.06.06379, atas nama IRVANTO, tanah tersebut terletak di Provinsi : Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota Banyuasin, Kecamatan : Talang Kelapa, Desa/Kelurahan : Kenten, dan sebagai Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 09/2018 tanggal 20 September 2018 yang ditanda tangani di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) RA. Irene H. Fansyuri, S.H.,M.H.,M.Kn. Akan tetapi kemudian Tergugat berhenti melaksanakan kewajibannya mengembalikan/ membayar lunas uang sebesar Rp. 749.416.668,- (Tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) berikut tunggakan bunga dan tunggakan denda sehingga Penggugat mengalami kerugian dan selanjutnya mengajukan gugatan a quo.

Menimbang untuk membuktikan bahwa Penggugat merupakan suatu lembaga perkreditan rakyat, di persidangan Penggugat telah memperlihatkan asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Catur Mas Nomor : 30 yang dibuat dihadapan Ahmad Zainudin SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor pada tanggal 29 September 2011 (bukti P-2). Melalui bukti ini, dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 jelas disebutkan bahwa lembaga yang bernama PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT CATUR MAS (persero) ini merupakan lembaga yang berusaha dalam bidang Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan berbagai kegiatan dan salah satunya adalah memberikan kredit. Untuk menjalankan kegiatan lembaga ini dibentuklah susunan direksi dimana HALIM DJAELANI (Penggugat) merupakan Direktur Utamanya. Oleh karena itu, legal standing Penggugat yang bertindak mewakili persero dalam perkara ini telah berdasarkan aturan persero dan undang-undang.

Menimbang selanjutnya, sebagai suatu lembaga yang berbentuk badan hukum, PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT CATUR MAS (persero) ini telah didaftarkan dan mendapat ijin pemerintah yang dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-57312.AH.01.01. Tahun 2011 Tentang Pengesahan badan Hukum Perseroan Tanggal 23 November 2011 (bukti P-1). Oleh karena itu, melalui bukti P-1 dan P-2 tersebut, Penggugat telah dapat membuktikan legalitas kedudukan hukumnya untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara a quo yang mempunyai hak dan kewajiban menurut undang-undang yang berlaku.

Putusan nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Plb Halaman 12 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang kemudian, bukti surat bertanda P-3 adalah Perjanjian Membuka Kredit (PMK) yang dibuat di bawah tangan Nomor : 01087/KR/BPR-CM/18 tanggal 13 Agustus 2018. Melalui bukti surat ini, terlihat fakta bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2018, antara Penggugat (Halim Djaelani, SE., MM) sebagai pihak Bank Perkreditan Rakyat CATUR MAS dengan Tergugat (IRVANTO) sebagai debitur telah menandatangani Perjanjian Membuka Kredit (PMK) dengan memberikan Tergugat fasilitas pinjaman kredit sejumlah Rp.600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) dengan jangka waktu 15 (lima belas tahun). Pemberian fasilitas kredit ini lalu ditindak lanjuti dengan pembuatan Akta Pengakuan Hutang (APH) Nomor : 6 tanggal 13 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT RA Irene H Fansyuri, SH., M.Kn. (bukti P – 4). Selanjutnya, pemberian fasilitas kredit itu didukung dengan penyerahan jaminan barang tidak bergerak berupa sebidang tanah seluas 112 m² (Seratus dua belas meter persegi) yang telah didaftarkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 10094/Kenten dengan Surat Ukur tanggal 15 Januari 2013, Nomor 640/Kenten/2013 atas nama pemilik terakhir tercatat adalah IRVANTO sebagai Tergugat dalam perkara a quo (bukti P-6). Dan untuk mengukuhkan jaminan tersebut selanjutnya dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 9 tanggal 20 September 2018, yang dibuat di hadapan Notaris – PPAT RA Irene H Fansyuri, SH., M.Kn (bukti P-5). Melalui bukti – bukti surat di atas, terlihat dengan jelas bahwa terdapat hubungan hukum diantara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat yaitu sebagai kreditur dan debitur.

Menimbang, dalam positanya Penggugat mendalilkan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran pengembalian kredit pinjamannya sejak bulan Januari 2019 sampai saat ini. Untuk membuktikan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat yaitu sejak bulan Januari 2019 yang lalu, Penggugat telah beberapa kali memberikan teguran dan peringatan yang dibuktikanannya melalui surat bertanda P-8 sampai dengan P-11. Melalui bukti – bukti surat ini terlihat fakta bahwa benar Penggugat telah memberikan beberapa kali teguran kepada Tergugat dan Turut Tergugat, akan tetapi Tergugat dan Turut Tergugat terlihat tidak mengindahkan teguran dan peringatan tersebut sampai kemudian perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Palembang. Selain fakta itu, terlihat pula bahwa sampai dengan saat ini Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan bahkan alamat tempat tinggal atau kediaman mereka saat ini pun sudah tidak diketahui lagi, karena itulah maka panggilan bersidang

Putusan nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Plb Halaman 13 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara pemanggilan umum melalui media cetak surat kabar harian Sumatera Expres sebanyak 2 (dua) kali.

Menimbang bahwa melalui fakta-fakta tersebut di atas, cukup beralasan bagi Penggugat untuk menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat sehingga oleh karena itu Tergugat dan Turut Tergugat secara hukum dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerduta.

Menimbang, meskipun Tergugat dan Turut Tergugat secara hukum telah terbukti lalai terhadap Penggugat sehubungan dengan kewajiban Tergugat dan Turut Tergugat menyangkut pemberian modal usaha berdasarkan surat Perjanjian Membuka Kredit (PMK) P.T. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Catur Mas Palembang dengan Perjanjian Kredit Nomor : 01087/KR/BPR-CM/2018 – A/C : 4-00734-5 pada tanggal 13 Agustus 2018, namun untuk melindungi kerugian Penggugat yang dirinci dalam bukti surat bertanda P-12, terdapat agunan berupa 1 (satu) bidang tanah Hak Milik Nomor : 10094/Kenten, dengan Surat Ukur tanggal 15 Januari 2013 Nomor : 640/Kenten/2013, seluas 112 m² (seratus dua belas meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 04.14.10.06.06379, atas nama IRVANTO, tanah tersebut terletak di Provinsi : Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota Banyuasin, Kecamatan : Talang Kelapa, Desa/Kelurahan : Kenten, yang dibebani dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 09/2018 tanggal 20 September 2018 yang ditanda tangani di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) RA. Irene H. Fansyuri, S.H.,M.H.,M.Kn.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Hak Tanggungan nomor 4 tahun 1996 dikatakan : *Hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan adalah: a. Hak Milik ; b. Hak Guna Usaha dan c. Hak Guna Bangunan.*

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-6 adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 10094/Kenten dengan Surat Ukur tanggal 15 Januari 2013, Nomor 640/Kenten/2013 sebidang tanah seluas 112 m² (seratus dua belas meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 04.14.10.06.06379 atas nama pemilik terakhir tercatat adalah IRVANTO sebagai Tergugat / debitur

Putusan nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Plb Halaman 14 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a quo. Dan apabila melalui pertimbangan sebelumnya Tergugat dan Turut Tergugat sudah dapat dibuktikan lalai atau wanprestasi maka dengan demikian Penggugat dapat melaksanakan hak – hak yang diberikan kepadanya melalui Undang Undang Hak Tanggungan nomor 4 tahun 1996 yang dalam Bab V mengatur tentang Eksekusi Hak Tanggungan, salah satunya dalam Pasal 20 ayat (1) dikatakan : *Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang berbunyi : (Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut).*

Menimbang, oleh karena seluruh dalil – dalil posita Penggugat telah dapat dibuktikan melalui seluruh bukti surat dan didukung pula dengan keterangan saksi-saksi yang sudah didengar di persidangan, maka selanjutnya Majelis dapat mempertimbangkan petitum yang dimohonkan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa petitum butir ke-2 (kedua) yang memohon supaya “Menyatakan demi hukum, bahwa Tergugat pada saat mengajukan pinjaman dana untuk keperluan modal usaha kepada Penggugat selanjutnya Turut Tergugat selaku istri dari Tergugat ikut serta bahkan mengetahui dan ikut tanda tangan pengajuan pinjaman dana tersebut berdasarkan surat Perjanjian Membuka Kredit (PMK) P.T. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Catur Mas Palembang dengan Perjanjian Kredit Nomor : 01087/KR/BPR-CM/2018 – A/C : 4-00734-5 tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) beserta Akta Pengakuan Hutang Nomor : 6,- tanggal 13 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Raden Ayu Irene Helmi Fansyuri, S.H.,M.H.,M.Kn., adalah sah dan mengikat”, oleh karena hubungan hukum diantara Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat dilandaskan pada suatu perikatan yang sah menurut ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan tidak melanggar hukum serta ketentuan maka petitum ini dapat dikabulkan.

Menimbang selanjutnya petitum ke-3 (ketiga) yang memohon supaya “Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) berupa jaminan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 01087/KR/BPR-CM/2018 – A/C : 4-00734-5 tanggal 13 Agustus

Putusan nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Plb Halaman 15 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan ruko permanen dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 10094/Kenten dengan Surat Ukur tanggal 15 Januari 2013 Nomor : 640/Kenten/2013, seluas 112 m² (seratus dua belas meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.14.10.06.06379 yang tercatat atas nama Tergugat (IRVANTO) yang berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 9/2018 tanggal 20 September 2018 di buat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) RA. Irene H Fansyuri, S.H.,M.H.,M.Kn., terletak di : Provinsi : Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota : Banyuasin, Kecamatan : Talang Kelapa, Desa/Kelurahan : Kenten”, oleh karena terlihat terdapat kekeliruan mengenai maksud yang diinginkan oleh Penggugat, sehingga didasarkan pada petitum yang mohon keadilan seadil-adilnya (ex aequo et bono) maka menurut hemat dan pertimbangan Majelis, petitum ke 3 (tiga) ini perlu diperbaiki menjadi “Menyatakan sah dan berharga jaminan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 01087/KR/BPR-CM/2018 – A/C : 4-00734-5 tanggal 13 Agustus 2018, berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan ruko permanen dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 10094/Kenten dengan Surat Ukur tanggal 15 Januari 2013 Nomor : 640/Kenten/2013, seluas 112 m² (seratus dua belas meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.14.10.06.06379 yang tercatat atas nama Tergugat (IRVANTO) yang berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 9/2018 tanggal 20 September 2018 di buat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) RA. Irene H Fansyuri, S.H.,M.H.,M.Kn., terletak di : Provinsi : Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota : Banyuasin, Kecamatan : Talang Kelapa, Desa/Kelurahan : Kenten”, dan melalui seluruh pertimbangan sebelumnya petitum ini dapat dikabulkan.

Menimbang, petitum ke-4 (keempat) yang memohon supaya “Menyatakan demi hukum, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat” melalui pertimbangan Majelis terdahulu, petitum ini juga dapat dikabulkan.

Menimbang selanjutnya, petitum ke-5 (kelima) yang memohon supaya “Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus lunas sejumlah uang yang merupakan hutang Tergugat dan Turut Tergugat kepada Penggugat yang seluruhnya sebesar Rp. 749.416.668,- (Tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam belas

Putusan nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Plb Halaman 16 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) dengan perincian :

- Kewajiban pembayaran Pokok Hutang
Sampai dengan Maret 2020 sebesar : Rp. 586.666.668,-
- Kewajiban Tunggalan Bunga 10% per tahun
Terhitung sejak bulan Januari 2019 s/d Maret 2020
16 bulan x 10% (Flat) : Rp. 75.000.000,-
- Kewajiban pembayaran Tunggalan Denda
Bulan September 2018 s/d Maret 2020 : Rp. 87.750.000,-

Total Kewajiban yang harus dibayar : Rp. 749.416.668,-

Terbilang : (Tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah), maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi : *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan"* serta ketentuan dalam Undang Undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, petitum inipun dapat dikabulkan.

Menimbang selanjutnya lagi, tentang petitum ke 6 yang memohon supaya "Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*)", meskipun jaminan hutang itu adalah sebidang tanah diatas hak milik namun demi kepastian hukum bagi para pihak berperkara serta pihak lainnya, petitum ini tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, sebagai petitum terakhir yang memohon supaya "Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini", maka oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan meski hanya sebagian maka sesuai ketentuan Pasal 193 RbG Tergugat dan Turut Tergugat dihukum untuk membayar biaya pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan segala ketentuan – ketentuan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan hukum acara perdata RBG, Undang Undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek.

Putusan nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Plb Halaman 17 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum, bahwa Tergugat pada saat mengajukan pinjaman dana untuk keperluan modal usaha kepada Penggugat selanjutnya Turut Tergugat selaku istri dari Tergugat ikut serta bahkan mengetahui dan ikut tanda tangan pengajuan pinjaman dana tersebut berdasarkan surat Perjanjian Membuka Kredit (PMK) P.T. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Catur Mas Palembang dengan Perjanjian Kredit Nomor : 01087/KR/BPR-CM/2018 – A/C : 4-00734-5 tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) beserta Akta Pengakuan Hutang Nomor : 6,- tanggal 13 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Raden Ayu Irene Helmi Fansyuri, S.H.,M.H.,M.Kn., adalah sah dan mengikat.
3. Menyatakan sah dan berharga jaminan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 01087/KR/BPR-CM/2018 – A/C : 4-00734-5 tanggal 13 Agustus 2018, berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan ruko permanen dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 10094/Kenten dengan Surat Ukur tanggal 15 Januari 2013 Nomor : 640/Kenten/2013, seluas 112 m² (seratus dua belas meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.14.10.06.06379 yang tercatat atas nama Tergugat (IRVANTO) yang berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 9/2018 tanggal 20 September 2018 di buat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) RA. Irene H Fansyuri, S.H.,M.H.,M.Kn., terletak di :
 - Provinsi : Sumatera Selatan
 - Kabupaten/Kota : Banyuasin
 - Kecamatan : Talang Kelapa
 - Desa/Kelurahan : Kenten
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat.
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus lunas sejumlah uang yang merupakan hutang Tergugat dan Turut Tergugat kepada Penggugat yang seluruhnya sebesar Rp.749.416.668,- (Tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) dengan perincian :
 - Kewajiban pembayaran Pokok Hutang Sampai dengan Maret 2020 sebesar : Rp. 586.666.668,-
 - Kewajiban Tunggakan Bunga 10% per tahun Terhitung sejak bulan Januari 2019 s/d Maret 2020 17 bulan x 10% (Flat) : Rp. 75.000.000,-
 - Kewajiban pembayaran Tunggakan Denda Bulan September 2018 s/d Maret 2020 : Rp. 87.750.000,-
Total Kewajiban yang harus dibayar : Rp. 749.416.668,-

Putusan nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Plb Halaman 18 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : (Tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).

6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar **Rp.4.151.000,-** (Empat Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **RABU tanggal 11 November 2020** oleh kami **TOCH. SIMANJUNTAK, SH., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, dan **SAHLAN EFENDI, SH., MH** serta **HARUN YULIANTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, lalu diucapkan pada hari ini **SELASA tanggal 17 November 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dibantu oleh **TUMRAP, SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri kuasa hukum Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat serta Turut Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota : **(TOCH. SIMANJUNTAK, SH., M.Hum.)**

(SAHLAN EFENDI, SH., MH)

(HARUN YULIANTO, SH.)

Panitera Pengganti,

(TUMRAP, SH.)

Putusan nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Plb Halaman 19 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.4.000.000,-
4. Biaya relas	Rp. 20.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7. PNBP surat kuasa	Rp. 10.000,-

Jumlah ----- + **Rp. 4.151.000,-**

(Empat Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).